



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah setelah adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 16/D diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 10 setelah huruf e disisipi 5 (lima) huruf baru yaitu huruf e1, huruf e2, huruf e3, huruf e4, dan huruf e5, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kota, kecamatan dan kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan kota;
- c. Menyusun rencana APBD bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kota;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan pemberian dukungan penyelenggaraan dan pengembangan statistik;
- e1. Menyusun rencana program kegiatan tahunan, baik yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi dan nasional;
- e2. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e3. Menyiapkan bahan penyusunan RPJMD dan RKPD;
- e4. Menyiapkan bahan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan;
- e5. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 13/D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007